



PUTUSAN

Nomor 180/Pid.B/2017/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JEFREANUS SERAN Bin BRIA;
Tempat lahir : Kupang;
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun / 02 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Lapasan, RT 1, Kec. Bakumpai,
Kab. Barito Kuala;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
5. Perpanjangan Majelis Hakim, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 180/Pid.B/2017/PN Mrh., tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pen.Pid./2017/PN Mrh. tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-116/Q.3.19/Euh.2/08/2017, tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEFREANUS SERAN Bin BRIA bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEFREANUS SERAN Bin BRIA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu ukiran warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol 5543 LI warna merah.

Dikembalikan kepada saksi KETALANI Bin AMOS.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa, tertanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta kondisi keluarga terdakwa yang sedang kesulitan karena anak dan istri tidak bekerja dan orang tua sudah tua.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Begitu pula tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 13, Putusan No. 180/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-116/Q.3.19/Euh.2/08/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEFREANUS SERAN Bin BRIA, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 23:30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni 2017 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Jl. Tembus Margasari Simpang Tiga Desa Batik RT.02, Kec.Bakumpai, Kab.Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Kuala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 23:30 wita terdakwa yang berangkat dari Rumah Sakit Umum Marabahan dengan menggunakan sepeda motor merk Jupiter Z warna Merah, Nomor Polisi DA 5543 LI dan hendak pulang ke rumah terdakwa yang terletak di PT. KIYU, Kab.Tapin bertemu dengan Sdr. RENHAR di tengah perjalanan. Pada saat itu Sdr. RENHAR menyerahkan sebilah badik dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) sm beserta kumpangnya yang terbuat dari ukiran kayu warna coklat kepada terdakwa untuk dibawa pulang ke rumah Sdr. RENHAR yang terletak di PT. KIYU, Kab.Tapin. Terdakwa lalu menaruh badik tersebut di dalam jok kendaraan sepeda motor Jupiter Z warna Merah, No.Pol DA 5543 LI. Dan lalu melanjutkan perjalanan. Saat terdakwa sampai di jalan tembus Margasari Simpang Tiga Desa Batik RT.02, Kec.Bakumpai, Kab.Barito Kuala, terdakwa diberhentikan oleh petugas kepolisian Polsek Bakumpai (saksi Arif Pasae Bin Simon Pasae dan saksi Hardian Noor Bin Hatta) yang sedang melakukan Operasi Pekat. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi Arif Pasae Bin Simon Pasae dan saksi Hardian Noor Bin Hatta terhadap diri terdakwa, diketemukanlah sebilah badik dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya yang terbuat dari ukiran kayu warna coklat di dalam jok motor Jupiter Z warna Merah, No.Pol DA 5543 LI yang dikendarai oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 13, Putusan No. 180/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai dan membawa senjata tajam, senjata penikam atau senjata penusuk jenis pisau (badik) yang dibawanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. ARIF PASAE Bin SIMON PASAE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Bakumpai;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi HARDIAN NOOR melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 sekira jam 23.30 wita, di Jl. Tembus Margasari Simpang Tiga, Desa Batik, RT 2, Kec. Bakumpai, Kab.Batola.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada saat dilaksanakannya Operasi Pekat. Pada saat itu terdakwa melintas dari arah Cerbon menuju Jalan Tembus Margasari dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter Z No. Pol DA 5534 LI warna merah. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu ukiran warna coklat. Pisau tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor. Selanjutnya saksi dan saksi HARDIAN NOOR membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah titipan milik teman terdakwa.
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak juga dalam pengaruh minuman beralkohol.
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu, serta bukan pula merupakan barang pusaka.
 - Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum.

Halaman 4 dari 13, Putusan No. 180/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu ukiran warna coklat adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol DA 5534 LI warna merah adalah milik saksi Ketalani Bin Amos.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.
- 2. HARDIAN NOOR Bin HATTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Bakumpai;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIF PASAE melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2017 sekira jam 23.30 wita, di Jl. Tembus Margasari Simpang Tiga, Desa Batik, RT 2, Kec. Bakumpai, Kab.Batola.
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada saat dilaksanakannya Operasi Pekat. Pada saat itu terdakwa melintas dari arah Cerbon menuju Jalan Tembus Margasari dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter Z No. Pol DA 5534 LI warna merah. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu ukiran warna coklat. Pisau tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor. Selanjutnya saksi dan saksi ARIF PASAE membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah titipan milik teman terdakwa.
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan tidak juga dalam pengaruh minuman beralkohol.
 - Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu, serta bukan pula merupakan barang pusaka.
 - Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum.
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya yang

Halaman 5 dari 13, Putusan No. 180/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu ukiran warna coklat adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z No. Pol DA 5534 LI warna merah adalah milik saksi Ketalani Bin Amos.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.

3. KETALANI Bin AMOS, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, sekira jam 23.30 wita, di Jl. Tembus Margasari Simpang Tiga, Desa Batik, RT 2, Kec. Bakumpai, Kab. Batola ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Bakumpai, berdasarkan informasi dari sdr. KALEP.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol DA 5534 LI warna merah, yang dikendarai oleh terdakwa JEFREANUS SERAN Bin BRIA pada saat ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Bakumpai adalah milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa yang dipergunakan untuk menjenguk teman yang dirawat di RSUD Marabahan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Bakumpai pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, sekira jam 23.30 wita bertempat di Jl. Tembus Margasari Simpang Tiga, Desa Batik, RT 2, Kec. Bakumpai, Kab. Batola.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat dilaksanakannya Operasi Pekat oleh anggota Kepolisian Sektor Bakumpai. Pada saat itu terdakwa sedang melintas dari arah Cerbon menuju Jalan Tembus Margasari dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol DA 5534 LI warna merah, sepulang menjenguk teman terdakwa yang dirawat di RSUD Marabahan. Selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Sektor Bakumpai dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya, yang terbuat dari kayu ukiran warna coklat. Pisau tersebut

Halaman 6 dari 13, Putusan No. 180/Pid.B/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di bawah jok sepeda motor. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah titipan milik teman terdakwa yang bernama RENHAR.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu, serta bukan pula merupakan barang pusaka.
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu ukiran warna coklat adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol DA 5534 LI warna merah adalah milik saksi Ketalani Bin Amos.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu ukiran warna coklat.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol 5543 LI warna merah .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Bakumpai, oleh saksi Arif Pasae dan saksi Hardian Noor pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, sekira jam 23.30 wita bertempat di Jl. Tembus Margasari Simpang Tiga, Desa Batik, RT 2, Kec. Bakumpai, Kab. Batola.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat dilaksanakannya Operasi Pekat oleh anggota Kepolisian Sektor Bakumpai. Pada saat itu terdakwa sedang melintas dari arah Cerbon menuju Jalan Tembus Margasari dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol DA 5534 LI warna merah, sepulang menjenguk teman terdakwa yang dirawat di RSUD Marabahan. Selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh anggota

Halaman 7 dari 13, Putusan No. 180/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Bakumpai, saksi Arif Pasae dan saksi Hardian Noor dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya, yang terbuat dari kayu ukiran warna coklat. Pisau tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah titipan milik teman terdakwa yang bernama RENHAR.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu, serta bukan pula merupakan barang pusaka.
- Bahwa terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu ukiran warna coklat adalah milik terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol DA 5534 LI warna merah adalah milik saksi Ketalani Bin Amos.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 180/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk".

Ad.1. Barangsiapa.

Halaman 8 dari 13, Putusan No. 180/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia. Sepanjang orang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Naturlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*rechts Persoon*).

Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa JEFREANUS SERAN Bin BRIA. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif artinya jika salah satu unsur sudah terbukti, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Tanpa hak’ adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 12 Agustus 1975 No.103 K/Kr /1975 menyatakan istilah senjata tajam sebagai penjabaran dari senjata penikam atau senjata penusuk yaitu : pengertian dari senjata tajam adalah senjata yang berbentuk ujung lancip dan tajam. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Darura t No.12 Tahun 1951 berbunyi "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaard igheld*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017, sekira jam 23.30 wita bertempat di Jl. Tembus Margasari Simpang Tiga, Desa Batik, RT 2, Kec. Bakumpai, Kab. Batola, terdakwa ditangkap pada saat dilaksanakannya Operasi Pekat oleh anggota Kepolisian Sektor Bakumpai. Pada saat itu terdakwa sedang melintas dari arah Cerbon menuju Jalan Tembus Margasari dengan mengendarai sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol DA 5534 LI warna merah, sepulang menjenguk teman terdakwa yang dirawat di RSUD Marabahan. Selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian Sektor Bakumpai, saksi Arif Pasae dan saksi Hardian Noor dan dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya, yang terbuat dari kayu ukiran warna coklat. Pisau tersebut disimpan di bawah jok sepeda motor. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut adalah titipan milik teman terdakwa yang bernama RENHAR. Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu, serta bukan pula merupakan barang pusaka. Terdakwa mengetahui membawa senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 180/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Halaman 10 dari 13, Putusan No. 180/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu ukiran warna coklat.

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol DA 5534 LI warna merah.

Adalah milik saksi KETALANI Bin AMOS, maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan orang lain, sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JEFREANUS SERAN Bin BRIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang \pm 25 (dua puluh lima) cm beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu ukiran warna coklat.
Dirampas untuk di musnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z No.Pol DA 5534 LI warna merah.

Halaman 12 dari 13, Putusan No. 180/Pid.B/2017/PN Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi KETALANI Bin AMOS.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 oleh kami Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Zainul Hakim Zainuddin, S.H.,M.H., dan M. Ikhsan Riyadi F, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Malter S Sirait, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Rasyid Yuliansyah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H. Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H.,M.H.

M. IKHSAN RIYADI F., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MALTER S SIRAIT, S.H.

Halaman 13 dari 13, Putusan No. 180/Pid.B/2017/PN Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)